

**ANALISIS TERHADAP PERSEPSI ULAMA TENTANG  
PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KAITANNYA  
DENGAN WALI ADHOL  
(Studi Kasus di Ds. Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:  
SUBHAN  
NIM : 2105086**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2009**

Drs. H. A. Noer Ali  
Wonosari, Ngaliyan-Semarang

Muhammad Shoim, S. Ag  
Beringin Asri, Ngaliyan-Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Subkhan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di  
- Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Subkhan

NIM : 2105086

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul : **ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL (studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. A. Noer Ali**  
**NIP. 19450203 197702 1 001**

**Muhammad Shoim, S. Ag**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Subkhan  
NIM : 2105086  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PERSEPSI ULAMA TENTANG  
PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KAITANNYA  
DENGAN WALI ADHOL (Studi Kasus di Desa Ujunggede  
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 23 Desember 2009.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009/2010.

**Semarang, Januari 2010**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Musahadi, M. Ag**  
NIP. 19690709 199403 1 003

**Muhammad Shoim, S. Ag**  
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 19650605 199203 1 003

**Akhmad Arif Junaedi, M. Ag**  
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Ali, M. Ag.**  
NIP. 19450203 197702 1 001

**Muhammad Shoim, S. Ag**  
NIP. 19711101 200604 1 003

## MOTO

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة. إنّ في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ( الروم: ٢١ )

*"Dan diantara Tanda-tanda Kekuasaann-Nya ialah Dia  
Menciptakan untukmu Isteri-isteri Dari Jenismu Sendiri,  
Supaya Kamu Cenderung dan Merasa Tentram kepadanya,  
Dan dijadikannya Di antara Kamu Rasa Kasih Sayang.  
Sesungguhnya Yang demikian itu Terdapat Tanda-tanda Bagi  
Kaum yang Berfikir" (QS. Ar-Rum: 21)*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan dalam bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009

**Deklarator,**

**Subkhan  
NIM. 2105086**

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kepada-Mu tatkala cintamu menetes ke jiwa yang sendiri. Titik cerah berlahan berenjak, mengelayut mesra di puncak awal kebahagiaan. Nyanyian hati, gejala jiwa tak tertahankan muncul bersama kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpahat dalam sebuah kado kecil atas doa, perhatian dan perjuangan yang telah mengajarku tuk bias tersenyum di kala asa tiba-tiba menghilang, selalu menemaniku, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai mendekati mahligi bahagia, buat yang tercinta, yang tersayang:*

1. *Kedua orang tuaku, **Bapak A. As'ari** dan **Ibu Rukiyah** tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.*
2. *Saudara-saudaraku, **Agus Jawahir, Rohmatin, Slamet Miftah, Hamida, Bahrudin, Husni Tamrin**, serta keponakanku yang lucu-lucu, **Ghina Salsabila, Wildan, dan Nafis**. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.*
3. *Teman-teman Pengurus di **Pondok Pesantren Uswatun Hasanah** serta para santri yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam pembuatan Skripsi ini.*
4. *Teman-teman **jurusan Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2005** yang tak bisa kusebutkan satu-persatu, mudah-mudahan kesuksesan menyertai kalian semua.*
5. *Yang terakhir buat seorang yang spesial di hatiku **Reni Sulisetyoningrum** yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan Skripsi ini.*

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh wali Hakim Kaitannya Dengan Wali Adhol (Studi Kasus di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Permasalahan: a). Bagaimana Persepsi Ulama terhadap Pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol yang terjadi di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang ? b). Bagaimana pertimbangan hukum dari Persepsi Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang terhadap Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol ?

Tujuan penititan ini untuk: 1). Mengetahui Persepsi Ulama terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang. 2). Mengetahui pertimbangan hukum dari Persepsi Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang.

Metode yang digunakan adalah dengan Metode Observasi, Interview, Dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif.

Hasil penelitian: a). Praktek pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali adhol yang dilakukan pada posisi perempuan yang tidak direstui oleh walinya di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 bisa di bilang sesuatu yang tidak aneh lagi, artinya kejadian seperti ini bisa dikatakan hampir setiap tahunnya ada. Ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, berpendapat bahwa kasus pernikahan oleh wali Hakim terhadap perempuan yang tidak mempunyai wali dikarenakan enggan menikah merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan mereka sekufu dan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun tentang kebolehan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol, para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan, diantara pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

K. Anwar As'ari dan K.H. Ihwan, beliau mengesahkan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol dengan berbagai dalil yang mereka yakini kebenarannya. Sedangkan yang tidak mengesahkan adalah K. Arifin, beliau berpendapat bahwa wali Hakim tidak boleh menikah jika wali Mujbir (ayah) tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan dari hasil pilihannya sendiri sedangkan si ayah sudah mempunyai laki-laki lain yang juga *sekufu* (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan si ayah kesepadanannya lebih rendah dibanding pilihan putrinya.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqhiyah, KHI, UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 maupun PERMENAG RI no. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan juga pendapat para ulama, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang

masih ada tetapi Adhol itu sah, di samping dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memelihara martabat perempuan dalam masalah pernikahan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-kitab, KHI, PERMENAG RI No. 2 tahun 1987 dan UU. Perkawinan) yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori.

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrohim*

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar dalam Ilmu Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku tercinta yang dengan kasih dan sayangnya, serta doanya telah membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhyiddin M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. H. A. Noer Ali dan Bapak Muh. Soim M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang dengan ikhlas memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada kami selaku mahasiswa.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Mangkangwetan Tugu Semarang, Abah K.H. Mustaqim Husnan beserta ibu, Abah K.H. Nur Asyikin Azis beserta ibu dan Abah K.H. Chumaidi Toha al-hafidz beserta ibu. Terima kasih atas didikan dan doanya, semoga berkahnya mengalir pada santri-santrinya.
7. Bapak Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, para tokoh masyarakat dan Ulama serta seluruh masyarakat Desa Ujunggede yang membantu penulis selama penulisan berlangsung guna mencari data-data akurat yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat serta rekan-rekan dan tak lupa seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringa doa semoga Allah SWT membalas semua amalkebaikan mereka, dan selalu melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *inayah-Nya* kepada semua dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Meski di sadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Semarang, Desember 2009

Penulis,

**Subkhan**  
**Nim: 2105086**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINNG .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN 1</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN</b>	
<b>WALI</b>	
A. PERNIKAHAN .....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15

2.	Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan.....	17
3.	Syarat dan Rukun Pernikahan.....	19
B.	WALI.....	24
1.	Pengertian Wali Nikah .....	24
2.	Wali Nikah Menurut Fiqh.....	25
3.	Wali Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	31
4.	Macam-macam Wali Nikah .....	32
5.	Syarat-syarat Wali Nikah.....	35
6.	Perpindahan Hak Wali Nikah .....	36
7.	Wali Mujbir.....	37
8.	Wali Adhol.....	38
a.	Pengertian Wali Adhol .....	38
b.	Penetapan Adholnya Wali.....	38
c.	Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhol.....	40

### **BAB III: PERSEPSI ULAMA TENTANG PERNIKAHAN OLEH**

#### **WALI HAKIM KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL**

#### **DI DESA UJUNGGEDE KEC. AMPELGADING KAB.**

#### **PEMALANG .....**

A.	Gambaran umum desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.....	44
B.	Praktek Pernikahan oleh Wali Hakim karena Walinya adhol..	48
C.	Pendapat Masyarakat tentang Pernikahan oleh wali Hakim	

kaitannya dengan wali Adhol.....	52
D. Pendapat Ulama tentang Pernikahan oleh Wali Hakim karena Walinya Adhol.....	53

**BAB IV: ANALISIS PERSEPSI ULAMA TENTANG**

<b>PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis terhadap Persepsi Ulama tentang Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan Wali Adhol .....	58
B. Analisis terhadap pertimbangan hukum persepsi Ulama terhadap Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan Wali Adhol .....	67

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	77
C. Penutup.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

\